

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR HK.02.02.2C.10.25.74 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
ACEH SELATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
ACEH SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2026, perlu
menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Aceh Selatan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas
Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun
2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Selatan
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR HK.02.02.2C.10.25.74 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.61
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	28.57
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.55

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA